



PUTUSAN
Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Penggugat**;
melawan

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, Pekerjaan Supir, bertempat tinggal di Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dipersidangan ;

Telah memeriksa alat – alat bukti surat dan bukti saksi dipersidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, Nomor 496/Pdt.G/2018/PA.AGM, tanggal 3 September 2018 telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 5 November 1999, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 315/19/VI/1999, tanggal 5 November 1999, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mukomuko Selatan, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan jejak dan perawan;

Hal 1 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.---Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak **laki-laki, lahir pada tanggal 27 Oktober 2001** sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

3.---Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis selama lebih kurang 18 Tahun, kemudian pada awal bulan Oktober tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena Tergugat sering minum-minuman yang memabukan, dan berbicara kasar kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak terpenuhi, Penggugat telah berusaha menasehati Tergugat untuk giat bekerja mencari nafkah demi kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan Tergugat beserta anak, akan tetapi Tergugat tidak terima nasehat Penggugat tersebut, bahkan Tergugat marah-marah kepada Penggugat, akibat dari itu terjadi pertengkaran mulut terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat;

4.-----Bahwa, pada Pertengahan bulan Februari 2018, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Tergugat sering keluar malam, pulang hingga pagi hari, dan Tergugat masih saja minum-minuman yang memabukan, bahkan Tergugat juga suka main judi yang mengakibatkan keuangan rumah tangga antara Penggugat tidak terpenuhi, dan mengakibatkan anak dari Tergugat dan Penggugat putus sekolah, disaat pertengkaran tersebut Tergugat menghancurkan perabotan rumah tangga, setelah itu Tergugat pergi dari rumah hingga 1 bulan, baru pulang kerumah itupun tidak bermalam dirumah Penggugat, dan sekarang Tergugat masih tinggal di Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko, namun Tergugat tidak menetap di rumah;

Hal 2 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.-----Bahwa, berdasarkan uraian yang Penggugat kemukakan di atas Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat di pertahankan lagi dan lebih baik bercerai saja;

6. Bahwa, Penggugat bersedia di bebani membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. MengabulkangugatanPenggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

AtauapabilaMajelis Hakim berpendapatlain, mohonputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil / kuasanya, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas Jurusita nomor 486/Pdt.G/2018/PA.AGM tanggal 6 September 2018 dan tanggal 19 September 2018 yang dibacakan di muka sidang, dan tidak hadirnya Tergugat tidak disebabkan oleh alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir Majelis Hakim tetap memberikan pandangan agar Penggugat dapat bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tetap tidak berhasil karena Penggugat tetap berkeinginan untuk bercerai dengan Tergugat ;

Bahwa dalam persidangan yang tertutup untuk umum dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan, maka tidak dapat didengar jawaban dan tanggapannya terhadap gugatan Penggugat, dan karena perkara ini masalah perkawinan, maka Penggugat dibebani wajib bukti;

A. Bukti Surat :

Bahwa Penggugat untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan buktisurat berupa :

- Potocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 315/19/VI/1999, tanggal 5 Nopember 1999 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Suguh, Kabupaten Mukomuko, bukti surat tersebut telah diperiksa, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai lagi beri tanda P dan di paraf;

B. Bukti saksi.

Bahwa Penggugat disamping telah mengajukan bukti surat tersebut di atas, juga telah mengajukan bukti saksi dipersidangan mengaku bernama :

1. **SAKSI I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Sido Makmur, Kecamatan Terawang Jaya, Kabupaten Mukomuko. Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi masih ada hubungan sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rami , Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut ikut Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 18 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;

Hal 4 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan berjudi ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah diusahakan rukun tetapi tidak berhasil ;

2. SAKSI II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT 1, Desa Air Rami, Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko. Saksi adalah saudara sepupu Penggugat dan telah siap memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan kenal Tergugat, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri ;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat selama membina rumah tangga bertempat tinggal bersama terakhir di rumah orang tua Penggugat di Desa Air Rami , Kecamatan Air Rami, Kabupaten Mukomuko ;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 1 orang anak, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa setahu saksi awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama 18 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah, suka bicara kasar, Tergugat sering minum-minuman keras yang memabukkan, Tergugat malas bekerja sehingga kebutuhan rumah tangga tidak tercukupi dan anak terlantar ;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat mabuk dan berjudi ;

Hal 5 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan ;
- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan kedua saksi terbut Penggugat menyatakan tidak keberatan ;

Bahwa Penggugat tetap dengan dalil gugatannya dan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir tanpa alasan yang sah menurut hukum, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan. Oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat diputus secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 tahun 2016 ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, dan pasal 154 R.Bg serta pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal 6 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat adalah dikarenakan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah, Tergugat suka bicara kasar, suka minum-minuman yang memabukkan, malas bekerja dan sering berjudi ;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak memberikan jawaban atas gugatan Penggugat, dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka patut dinyatakan bahwa Tergugat mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang pada pokoknya Tergugat di anggap tidak bermaksud untuk membela hak keperdataannya, dan dianggap telah mengakui dan membenarkan dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat karena suatu pengakuan adalah merupakan bukti bersifat sempurna, mengikat dan menentukan, vide Pasal 311 R.Bg., namun karena perkara ini masalah perkawinan (perceraian) yang berhubungan dengan hukum perorangan (*personal recht*) dimana suatu pengakuan baru dipandang sebagai bukti permulaan, maka kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyampaikan alat bukti berupa surat sebagai tanda bukti P, serta mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut di atas, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (Kutipan Akta Nikah) adalah akta otentik, terbukti poin 1 gugatan Penggugat, bahwa Penggugat dengan Tergugat benar adalah masih terikat sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Nopember 1999, dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah orang-orang yang berkepentingan dan patut menjadi pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti 2 (dua) orang saksi, kedua saksi adalah orang yang dekat dengan Penggugat dan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya di persidangan berdasarkan pengetahuan

Hal 7 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersumber dari penglihatan dan atau pendengaran sendiri, kedua saksi tersebut menjelaskan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, setelah 18 tahun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab masalah nafkah, kasar, malas bekerja, minum-minuman keras yang memabukkan dan sering berjudi, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anak sehingga berpisah tempat tinggal sampai perkara ini diperiksa sudah 8 bulan lamanya dan selama berpisah tersebut tidak pernah bersatu kembali dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak, maka posita poin 3, 4 dan 5 telah terbukti dan keterangan satu dengan lainnya telah saling mendukung serta telah sesuai dengan dalil-dalil dan alasan pokok gugatan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat *formil* dan syarat *materiil* bukti saksi, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, keterangan Penggugat dipersidangan, yang didukung bukti surat dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 5 Nopember 199 dan telah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab mengenai nafkah, Tergugat suka bicara kasar, suka minum-minuman yang memabukkan, malas bekerja dan sering berjudi ;

Hal 8 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 8 bulan dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anak ;
- Bahwa Penggugat telah diberikan nasehat agar bersabar mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi renggang yang sangat dalam serta sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa tidak harmonisnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari fakta dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 8 bulan lamanya, serta upaya damai yang telah dilakukan baik oleh pihak keluarga maupun oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini tetap tidak berhasil. Hal ini adalah merupakan indikasi bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan kekuatan ikatan batin sebagai azas penggerak rumah tangga, tidak lagi saling membutuhkan, tidak ada lagi kesamaan kehendak, perkawinan tidak lagi memberikan azas manfaat bagi keduanya, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Hal 9 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis seperti yang terdapat dalam Kitab Al Anwar Jus II halaman 55 yang berbunyi;

فان تعزز بتعزز او توارى او غيبة جاز اثباته بالينته

Artinya : **Apabila Tergugat ta'azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau ghaib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka oleh karenanya petitum poin 1 dan poin 2 gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Hal 10 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 511.000.00-, (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis hakim pada hari Kamis tanggal 25 September 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Murarram 1440 H, oleh **Drs. Ahmad Sayuti, M.H** Hakim Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur yang terdiri dari **Dra. Nuralis M.** serta **Drs. Ramdan** sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Armalina, S.H** sebagai panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Nuralis M

Drs. Ahmad Sayuti, M.H

Hakim Anggota,

Drs. Ramdan

Panitera Pengganti,

Armalina, S.H

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Penggilaan	: Rp	420.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rp	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp	511.000,00

Hal 11 dari 11 hal Put No 496/Pdt.G/2018/PA.AGM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)